

Tanah Laut Targetkan Pendapatan Daerah 2024 Sebesar Rp 51,6 Miliar



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/03/05/IMG-20240305-WA0150_1.jpg.webp

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan pendapatan daerah 2024 sebesar Rp51,6 miliar. “Pada 2024, pendapatan daerah kami ditarget naik dari tahun sebelumnya dari Rp49 miliar menjadi Rp51,6 miliar,” ujar Kepala Dispenda Kabupaten Tanah Laut Rudi Ismanto di Pelaihari, Selasa.

Menurut dia, target pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut pada 2023 sebesar Rp49 miliar, namun realisasi mencapai Rp52 miliar. Untuk mengejar target tersebut, Rudi menuturkan Dispenda Tanah Laut membuat inovasi dan terobosan baru yang bisa meningkatkan pajak. “Salah satu yang akan kami terobosan untuk menaikkan salah satu pajak, yaitu pajak rumah makan dan restoran,” ungkapnya.

Pada 2024, jelas dia, untuk pajak rumah makan dan restoran ditarget Rp1 miliar. Rudi menyebutkan realisasi pajak dari rumah makan dan restoran pada 2023 mencapai Rp700 juta, sedangkan 2022 sekitar Rp400 juta. Lebih lanjut, dia mengemukakan salah satu langkah untuk menaikkan pendapatan dari sektor pajak rumah makan dan restoran melalui pemberian hadiah.

“Hadiah itu diberikan kepada rumah makan rutin membayar pajak, rumah makan banyak membayar pajak,” tandas Rudi.

Selain itu, sebut dia, Pemkab Tanah Laut menyediakan hadiah undian kepada wajib pajak yang secara rutin membayar pajak. Kemudian, lanjut dia, pihaknya juga memberikan hadiah undian kepada pembayar pajak rumah makan dan restoran berupa satu unit kendaraan bermotor roda.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/407268/tanah-laut-targetkan-pendapatan-daerah-2024-sebesar-rp516-miliar>, Tanah Laut Targetkan Pendapatan Daerah 2024 Sebesar Rp. 51,6 Miliar, (05/03/2024).
2. <https://portal.tanahlautkab.go.id/pemkab-tala-targetkan-pendapatan-daerah-tahun-2024-sebesar-18-triliun-lebih>, Pemkab Tala Targetkan Pendapatan Daerah Tahun 2024 Sebesar 1,8 Triliun Lebih, (04/10/2023).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

- d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)